



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 49.B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS KANTOR KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pembinaan, ketertiban umum, pertahanan nasional dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial, maka dipandang perlu dibentuk Anggota Satuan Hansip Linmas di Kantor Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor: 970/42/2014 tanggal 25 Januari 2014 perihal : Penyampaian Nama Linmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Satuan Linmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran dan kelangsungan roda pemerintahan, ketertiban umum dan membantu pelaksanaan pertahanan nasional serta perlindungan masyarakat terhadap ancaman, bahaya dan/atau terjadi bencana alam dan sosial lainnya di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.

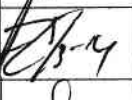
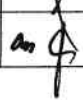
- KETIGA : Anggota Satuan Hansip Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Diktum Kedua. Anggota Hansip Linmas diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran Kantor Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Camat Ibu	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

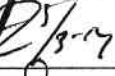
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Kesbanglinmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 49.13 TAHUN 2014
 TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA LINMAS KANTOR KECAMATAN IBU
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA	KET.
1	2	3	4
1.	TOGOLA WAYOLI	MARTIANUS GOGAHU REMON LALAS	
2.	TOGOLA SANGER	WELSON LARENE DEWIJEFRY KARADING YOKSAN NAFTALI ALBERT KARTAS	
3.	TAHAFO	JAMALUDIN BAMBANG ISWAN TULI BAKRI SAHABU WARJIN TAHER	
4.	TONGUTE TERNATE	IKRAM LUMA ALWI MOMOLE JUFRI YUSUP RAJAB KATEGU	
5.	TONGUTE TERNATE ASAL	AMMA DAUD MOKTAR HAMIRU	
6.	AKESIBU	PETRUS BOSSO SARLIS DJABU SEM SUDA YENI GOGAHU	
7.	TOBAOL	ARNIBUS DJABU APSON TAKOME EDI BALUARI ON DJABU	
8.	GAM LAMO	ANWAR BURERE KARDIN DOBI MALKAN ALI JUFRI HI PUASA	
9.	GAM ICI	ABJAN AHYAN ALI DJUMATI TAHER KOTU JAMRUD BOSE	
10.	TONGUTE SUNGI	NERO ANYO FRANS WILIAM EDON JENIS RANGKAYA KRISTON EDON	
11.	KAMPUNG BARU	TAHER KOTU RIDWAN DOBI	
12.	SOANA MASUNGI	NIKO TEBI AMBROSIUS DEO	
13.	TONGUTE GOIN	NANI SURE BARCE CIONO ABIGAIL BURERE YEFTA SARUNI	
14.	AKE BASO	AYUB KALEKO MATIAS SURE	

15	MARITANGO	LAMEK SUNGI ALBERT LENGE	
16	KIE ICI	RUNTE WATA LORENS LUMELI MARTEN KOME YEFTA NGOSO ROBI BARANI OKTOPIANUS GOGAHU	
17	NAGA	GERSON TAKOES DEI OTA YEHUT SUMBALA YITAM OTA	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Camat Ibu	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA